



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Tarakan, 12 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Tumbang Labehu, 19 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 22 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xx, tanggal 04 April 2011;



Hal. 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di jalan Terminal Baru, RT. 16, No. 069, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau sampai sekarang ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anak Ibinti Pemohon ( umur 17 tahun );
  - b. Anak Il bin Pemohon ( umur 13 tahun );
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 tepatnya awal bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Desember 2016, tepatnya tanggal 28 Desember 2016 Termohon meninggalkan rumah sampai sekarang, termohon tidak mau kembali kerumah;
6. Bahwa Termohon pada saat ini sudah mempunyai pria idaman lain, menurut berita yang kami dengar serta kenyataan yang kami saksikan/kami lihat, Termohon sudah mempunyai seorang anak laki-laki ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Hal. 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 25-11-2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xx tanggal 04 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Hal. 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.TSe



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon tertanggal 25-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Perkawinan Adat tanggal 14 Desember 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi :**

1.-----Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kalimantan utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon sehingga saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Malinau dan telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, bahkan saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon 2 (dua) tahun yang lalu dan hanya beberapa jam saja;
- Bahwa pada lebaran tahun lalu yaitu 2020, Pemohon berkunjung ke rumah orang tua di Tarakan sendiri tidak bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita jika Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

2.-----Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Timur Kabupaten Tarakan Kalimantan utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malinau dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama Anak Idan seorang anak laki-laki bernama Anak II;
- Bahwa berdasarkan cerita dari keluarga di Tarakan jika Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada lebaran tahun lalu, Pemohon ke Tarakan ke rumah orang tuanya sendiri, tidak dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :



Hal. 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.TSe



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti P.1 adalah akta autentik. Bukti P.1 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 menerangkan Pemohon, lahir di Tarakan tanggal 12 Maret 1970, beralamat di xxxxxxxxxxxx. Bukti P.1 bersesuaian dengan identitas Pemohon dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, oleh karenanya asli bukti P.2 adalah akta autentik. Bukti P.2 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 menerangkan Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 1 April 2011 dan dicatatkan dia Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Masin Tengah. Bukti P.2 bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon angka 1, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;



---

Hal. 6 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti P.3 adalah akta autentik. Bukti P.3 bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 menerangkan:

- Pemohon anak dari ayah dan ibu, lahir di xxxxxxxxxxxxxx
- Anak II anak dari Pemohon dan Termohon, lahir di Palangkaraya tanggal 16 Juni 2008, beralamat di xxxxxxxxxxxxxx;

Maka terbukti identitas Pemohon bersesuaian dengan bukti P.1 dan identitas dalam permohonannya, dan anak yang bernama Anak II adalah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Perkawinan Adat yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Maka bukti P.4 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg yang menerangkan jika kekuatan bukti turunan terletak pada aslinya. Oleh karenanya bukti P.4 tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malinau dan telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak Idan Anak II. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi adalah adik kandung pemohon. Keterangan saksi Saksi I tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi II terkait tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Malinau dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama Anak Idan seorang anak laki-laki bernama Anak II, yang mana keterangan tersebut juga berdasarkan



Hal. 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Dayang Aura. F binti Datu Najarudin menerangkan berdasarkan cerita keluarga jika Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi selama 2 (dua) tahun. Keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita dan tidak dikuatkan dengan bukti lainnya. Oleh karenanya keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi, sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malinau;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama Anak Idan seorang anak laki-laki beranam Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang alasan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang alasan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon dinilai tidak cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;



Hal. 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,



Hal. 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.TSe



T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
.	
3. Panggilan	Rp2.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.145.000,00</b>
(dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.TSe